

KONTRIBUSI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG)

Bambang Cahyono

Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

bamzt.bc151@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data yang didapat dilapangan di Kecamatan Kabuh, Jombang Adapun konteks hamil diluar nikah sering terjadi hampir setiap tahunnya, yaitu yang mana pada tiap tahunnya terus dan kerap terjadi pernikahan yang dikarenakan hamil diluar nikah, yaitu akibat seks diluar nikah. Metode yang digunakan peneliti, yakni penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan yuridis, pendekatan normatif dan budaya. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian KUA terhadap kasus remaja hamil diluar nikah yang sebagian besar terjadi di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Kasus tersebut sudah ditangani dan diantisipasi dengan upaya-upaya yang diberikan kepada pihak sekolah SMP dan SMA dilingkup wilayah Kecamatan Kabuh, serta masyarakat dan remaja khususnya di Desa Manduro antara lain: memberikan nasehat, konseling wawasan pernikahan, melakukan pencegahan melalui sosialisasi, memberikan pemahaman agama, dan menyibukkan remaja dengan kegiatan positif di luar rumah. Namun upaya-upaya tersebut masih dikatakan belum maksimal karena penafsiran dan pemahaman masyarakat dan remaja yang pola pikirnya masih mengikuti kebiasaan setempat. Dilihat dari perspektif budaya yang sudah melekat atau menjadi tradisi kebiasaan masyarakat di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Banyak kejadian kasus remaja hamil diluar nikah disebabkan karena setelah prosesi tunangan atau lamaran kedua orang tua mengizinkan anaknya untuk kumpul kebo sebelum terjadinya akad prosesi pernikahan yang sah baik Agama dan Negara. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kaidah syariat Islam pada semestinya. sedangkan dalam pandangan hukum islam mazhab Syafi'i, membolehkan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.

Kata kunci: Kontribusi KUA, Hamil diluar nikah, Perspektif budaya, Perspektif hukum Islam

Abstract

Based on data obtained in the field in Kabuh District, Jombang, the context of pregnancy out of wedlock often occurs almost every year, that is, every year marriages continue and often occur because of pregnancy out of wedlock, namely as a result of sex outside of marriage. The method used by researchers is qualitative research. In this research, the researcher used three approaches, namely, the juridical approach, the normative approach and the cultural approach. The data collection methods used by researchers are interviews, observation and documentation. The results of the research show that in the KUA resolution of cases of teenagers getting pregnant out of wedlock, most of them occurred in Manduro Village, Kabuh District, Jombang Regency. This case has been handled and anticipated with efforts given to middle and high school schools in the Kabuh District area, as well as the community and teenagers, especially in Manduro Village, including: providing advice, marriage insight counseling, carrying out prevention through socialization, providing religious understanding, and keep teenagers busy with positive activities outside the home. However, these efforts are still said to be not optimal due to the interpretation and understanding of the community and teenagers whose thought patterns still follow local customs. Viewed from a cultural perspective that has become embedded or has become a tradition of community habits in Manduro Village, Kabuh District, Jombang Regency. Many cases of teenagers getting pregnant

out of wedlock are caused by the fact that after the engagement procession or proposal, the parents allow their children to cohabit before the marriage procession which is valid for both religion and the state. This is of course very contrary to the rules of Islamic law. Meanwhile, in the view of Islamic law from the Shafi'i school, marriage is permitted between a woman who becomes pregnant as a result of adultery and the man who impregnated her. This is because this woman is not among the group of women who are forbidden to marry.

Key words: KUA contribution, pregnancy out of wedlock, cultural perspective, Islamic legal perspective



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu nilai yang turut berubah sampai sekarang dalam hal Jaringan komunikasi yang semakin mudah dari masa ke masa sampai menimbulkan konten-konten seksual dengan segala macam segi dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian dalam majalah, orang semakin terbuka dan terang-terangan. Akibatnya, banyak remaja yang telah dewasa sebelum saatnya, keadaan tersebut menimbulkan perkembangan nilai-nilai baru yang menggelisahkan dan meresahkan bukan saja dalam keluarga yang terbatas tetapi juga dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat dengan jelas pada Interpretasi dan perspektif anak-anak muda tentang seks dan bagaimana pula corak pergaulan antar jenis kelamin yang dilakukan mereka. Walaupun ada yang masih suci dan takut-takut serta penuh tanda tanya tentang “keberanian” kawan seusianya dalam permasalahan seks, namun tidak sedikit yang terlanjut jauh terbuai dengan perubahan ini. Akibatnya ada pandangan dan berita seperti: “pergaulan yang teramat bebas bisa disebut *free sexs*, hamil sebelum menikah, runtuhnya rumah tangga pada pasangan muda, terjadinya penyimpangan seksual pada *kawula* muda dan sebagainya”.

Proses internalisasi pada anak-anak sebagai kendaraan antar generasi untuk kelangsungan nilai-nilai, budaya, dan tatanan sosial dalam keluarga dan masyarakat.¹ Jadi perkembangan budaya moral pada remaja adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja dalam interaksinya dengan orang lain serta perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral mencakup perubahan-perubahan struktural dengan mengetahui pola pikir setiap remaja dalam menjalankan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya serta dapat mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan oleh setiap remaja.

Tujuan Pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari

¹ Kochanska, 2012, Moral development and student motivation in moral education, Singapore, Australian Journal of Education, hlm. 83-101

barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.²

Bagi seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus *single* atau belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun dewasa ini banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina. Pernikahan yang dilaksanakan biasanya untuk menutupi aib atau hal tersebut. Biasanya gadis tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan Wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Dalam hukum Islam zina dikategorikan menjadi dua yakni: Zina Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah. Zina Ghairu Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis.³

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Dalam realita kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktik ini masih banyak kita jumpai di lingkungan masyarakat.⁴ Padahal Allah telah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis dan biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Hamil diluar nikah kini menjadi konteks yang sering dijumpai di perkotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi di Kecamatan Kabuh, Jombang akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya Iman agama pada diri, lemahnya tingkat Pendidikan para remaja, maraknya hamil diluar nikah sangat merugikan kehidupan individual, keluarga bahkan masyarakat, baik dari secara biologis dan psikologis.

² Ismatullah, 2011, Hukum perdata Islam di Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 32

³ Ibid, hlm. 33

⁴ Aladin, 2017, pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan fiqih Islam di KUA (Studi kasus di Kota Kupang), Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46, No.3, hlm. 240

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang mengenai remaja hamil diluar nikah perspektif hukum Islam mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun. Pada Tahun 2019 Terjadi pernikahan akibat Hamil diluar Nikah yang masih rata-rata dibawah umur 18 Tahun bahkan. Selain itu berdasarkan penulis dapatkan bahwa terdapat 16 Desa di Kecamatan Kabuh secara keseluruhan, namun ada 3 Desa yang marak tiap tahunnya mengalami hamil diluar nikah. Salah satunya di Desa Manduro, Kabuh. Jombang.

Dari penjelasan konteks penelitian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang prosedur penyelesaian yang dilakukan Pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus Hamil diluar nikah pada remaja jika ditinjau dalam perspektif budaya dan hukum Islam. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konteks dalam bentuk Tesis dengan **Judul “Kontribusi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani remaja hamil diluar nikah perspektif budaya dan hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)”**.

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memerlukan yang namanya metode penelitian yang merupakan suatu cara dalam mendapatkan informasi dari informan penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang esensial di dalam suatu penelitian ilmiah. Pendekatan penelitian metode dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan berbagai cara yang dipakai dalam penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis, menginterpretasi sarannya atau dalam ungkapan lain ialah disiplin ilmu itu. Berdasarkan pada metode yang digunakan peneliti, yakni penelitian kualitatif yang tidak memposisikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan yuridis, pendekatan normatif dan budaya:

1. Pendekatan yuridis bermaksud untuk membahas tentang penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan hamil diluar nikah, yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.
2. Pendekatan teologi normative bermaksud untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai Hamil diluar Nikah yang terdapat pada dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist-hadist yang berkaitan.
3. Pendekatan budaya bermaksud digunakan untuk mengetahui analisa, intepretasi suatu pemahaman bagaimana faktor-faktor pertimbangan, peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus Hamil diluar nikah pada remaja.

Penelitian ini adalah penelitian *field Research* yang artinya penelitian lapangan yang objeknya adalah gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan. Jika dilihat dari perspektif tujuannya, penelitian ini adalah penelitian berlakunya hukum di mana hal yang diteliti adalah bagaimana perspektif hukum di dalam masyarakat.

Dalam hal ini peneliti mempelajari bagaimana Kontribusi KUA dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada Remaja dalam perspektif Budaya dan Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kabuh kabupaten jombang) untuk dikaji, dianalisis menggunakan Perspektif Budaya dan landasan Hukum Islam yang lebih ditekankan dengan analisis hamil diluar nikah pada Remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Kabuh adalah Kecamatan yang terletak di ujung utara Kabupaten Jombang berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Lamongan. Kecamatan Kabuh merupakan kecamatan dengan luas wilayah 97.35 Km persegi. Kecamatan Kabuh lebih dominan sebagai wilayah pertanian/perkebunan. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani, tanah pertaniannya bersifat tadah persawahannya untuk ditanami padi pada waktu musim hujan selain itu petani bisa menanam komodit lainnya seperti tembakau dan polowijo yang tidak banyak perlu pengairan, adapun perkebunannya sebagian besar ditanami pohon jati.⁵

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih lotus penelitian pada masyarakat yang ada di tiga Desa Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh bahwa kasus hamil diluar nikah pada remaja banyak ditemukan di tiga Desa tersebut. Monografi adalah tulisan (karangan atau uraian) mengenai suatu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu.⁶ Oleh karena itu monografi yang dimaksud dalam hal ini meliputi kondisi geografis dan demografis yang ada di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh menempati sebidang tanah wakaf yang sudah mendapat hak izin pakai dari nadzir setempat dan dibangun dengan biaya APBN Kementerian Agama RI dengan luas tanah 300 m2 dan luas bangunan 283 m2.

Yang lokasinya terletak di:

Alamat : Jl. Raya kabuh, Babat, Lamongan

Desa : Kabuh

Kecamatan : Kabuh

⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh, 2022, Format laporan profil KUA Kecamatan Kabuh, Jakarta, Kementerian Agama RI.

⁶ Poerdawarminta, 2011, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 88

Kabupaten : Jombang
Provinsi : Jawa Timur
No. Telepon : 0321 861321
E-mail : kuakabuh@kemenag.go.id
Kode Pos : 61455

Jaraknya ke kantor kecamatan 1000 m sedangkan ke kantor kementerian Agama Kabupaten Jombang sejauh 34 Km. Kecamatan Kabuh terletak pada bujur timur 122.20.01” s.d 112.30.01” dan lintang selatan 7.24.01” s.d 9.45.01”.⁷ Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Ngimbang, Lamongan

Sebelah Selatan : Kecamatan Ploso

Sebelah Barat : Kecamatan Plandaan

Sebelah Timur : Kecamatan Kudu

Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kabuh, berdasarkan data yang ada di Badan Statistik Kabupaten Jombang bahwa Kecamatan Kabuh sendiri mempunyai 16 Desa terdiri dari 16 Dusun 104 RW, dan 319 RT. Ada 20.605 Jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 22, 601 Jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Berikut pemaparan nama desa beserta luas wilayahnya:

Tabel 1
Nama Desa dan luas wilayah Se Kecamatan Kabuh

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kabuh	4,50
2	Karangpakis	5,33
3	Manduro	3,36
4	Sukodadi	3,61
5	Sumberaji	1,60
6	Pengampon	3,48
7	Mangunan	4,03
8	Tanjung Wadung	3,53
9	Marmoyo	1,36
10	Kedungjati	2,49
11	Banjardowo	6,38
12	Sumberingin	2,16
13	Sumbergondang	2,74
14	Genenganjsem	2,64
15	Munungkerep	2,10
16	Kauman	2,84

⁷ Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang, 2021, Kecamatan kabuh dalam angka 2021, Jombang, Cv media advertising, hlm. 3

B. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh

Lembaga kepenghuluan lahir pada masa kerajaan Mataram. Selanjutnya pada tahun 1943, pemerintahan pendudukan jepang di Indonesia mendirikan kantor *Shumuba* (Kalau sekarang KUA) di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari yang menaungi wilaah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas beliau menunjuk KH. Wahid hasyim Asy'ari (Putranya) sampai pemerintahan pendudukan Jepang berakhir pada bulan Agustus 1945.

Setelah pemerintahan Republik Indonesia merdeka tepatnya tanggal 03 Januari 1946, Kantor Urusan Agama (KUA) diresmikan bersamaan dengan terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia dengan tujuan pembangunan dibidang Agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan pengalaman sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Berdasarkan dokumen atau arsip yang ada, kegiatan kepenghuluan sudah eksis dan bergerak sejak jauh-jauh hari sebelum Negara Republik Indonesia merdeka.

Selanjutnya pada awal menjalankan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan Kabuh berkantor di Jl. Raya Kabuh, Babat, Lamongan. Tepatnya di sebelah utara Kantor Kepolisian sektor kabuh (Polsek Kabuh). Selanjutnya pada tahun 1980 KUA Kecamatan Kabuh menempati gedung tersebut sampai saat ini.

Sementara itu, Kepala KUA Kabuh, Zainal Arifin mrngungkapkan bahwa: “Dulu bukan lagi KUA istilahnya tapi Depag (Departemen Agama) namun istilah itu berganti pada era setelah kemerdekaan, nah KUA di tingkatan kecamatan ini, dulu juga tidak ada penghulu adanya PPN (Pegawai pencatat nikah), KUA di Kecamatan kabuh sendiri dibangun dengan proses gotong royong dari tokoh masyarakat, tujuannya punya kantor juga bisa melayani umat hingga permasalahan tentang agama, non agama, apalagi kasus hamil diluar nikah ini bis akita tangani di KUA.”⁸

C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh

Visi :

Profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan menuju masyarakat Kecamatan Kabuh yang agamis, cerdas dan bertaqwa.

Misi :

1. Memberikan pelayanan dalam urusan agama Islam dan kerukunan hidup antar umat beragama secara prima dan paripurna.
2. Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi: dokumentasi, statistik, pencatatan dan pelaporan, persuratan dan kearsipan kerumah tanggaan dan lintas sektoral.

⁸ Wawancara, Zainal Arifin:2023, Pukul 11.00

3. Melaksanakan pencatatan nikah atau rujuk (kepenghuluan) dan pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial dan kemitraan umat.
4. Melaksanakan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah haji dan majelis ta'lim.

D. Temuan Umum Penelitian

1. Proses penyelesaian KUA dalam menangani kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dalam hal ini KUA Kecamatan Kabuh telah melakukan sebagian langkah yang telah penulis paparkan. Langkah KUA dalam penanggulangan pernikahan hamil diluar nikah secara umum dan teoritis, terhadap penerapan langkah KUA Kecamatan Kabuh dalam penanggulangan pernikahan pada masyarakat Kecamatan Kabuh antara lain:⁹

1. Mengadakan bimbingan bagi calon yang menikah
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak
3. Komunikasi semakin mudah
4. Kesalahan penafsiran praktik tradisi
5. Jarak antara prosesi lamaran dengan akad nikah
6. Mindset terhadap status hukum

2. Perspektif budaya dalam kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Hal ini berdasarkan observasi peneliti, bahwa salah satu Desa di Kecamatan Kabuh yang selalu muncul kasus hamil diluar nikah ada di Desa Manduro, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Desa yang mayoritas agama masih sangat awam, banyak aliran atau golongan bahkan juga ada perbedaan agama. Yang menjadi persoalan pada peneliti, hari ini Kantor Urusan Agama belum dapat juga memberikan solusi agar bisa meminimalisir persoalan tersebut. Sehingga di Desa Manduro ini menjadi Budaya yang melekat.

Terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang juga menjadi suatu hal yang menarik. Hal ini terkait dengan adanya gejala pergeseran paradigma masyarakat terhadap pemahaman pernikahan hamil karena zina. Pelaksanaan resepsi pernikahan wanita hamil diluar nikah yang sekalipun telah diketahui oleh lingkungan mengesankan bahwa keluarga dan masyarakat tidak memandangnya sebagai sebuah persoalan. Kebiasaan yang demikian ini selanjutnya membangun paradigma yang toleran

⁹ Wawancara, Zainal Arifin, Wawancara tentang penanganan KUA kasus hamil diluar nikah, 26 Juni 2023, Pukul 11.00

terhadap pelanggaran norma yang ada.

Masyarakat Kecamatan Kabuh yang masih memiliki keterikatan sosiologis yang baik yang masih menganut tradisi daerah, umumnya interaksi sosial berlangsung cukup dekat antar warga masyarakatnya. Hal ini tidak hanya dibuktikan melalui praktek kehidupan bermasyarakat dengan nilai-nilai kegotong royongan yang masih banyak ditemukan pada berbagai kegiatan masyarakatnya namun kedekatan interaksi ini juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa warga masyarakat saling mengenal satu dengan yang lainnya dalam rentang jarak yang cukup jauh, tidak hanya antar Desa se Kecamatan Kabuh.

Tentu saja, itu adalah isu yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Pertama, mari kita lihat dari perspektif budaya. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dan seksualitas. Beberapa budaya mungkin lebih konservatif dalam pandangan mereka tentang pernikahan dan menganggap hamil diluar nikah sebagai sesuatu yang tabu.

Sejauh ini peneliti menelusuri di beberapa masyarakat, hamil di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang hamil diluar nikah. Dari segi keluarga, kasus hamil diluar nikah pada remaja bisa menjadi situasi yang sangat rumit. Beberapa keluarga mungkin merasa malu atau merasa gagal dalam menjaga nilai-nilai keluarga mereka. Namun, di sisi lain, ada juga keluarga yang lebih terbuka dan mendukung remaja mereka dalam menghadapi situasi ini.

Berdasarkan hal tersebut maka realitas pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Kabuh terkhusus di Desa Manduro tidak terlepas dari kultur masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya setempat sehingga terhadap pernikahan semacam ini, tradisi tertentu yang ada tetap dijalankan oleh yang bersangkutan sebagai wujud bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat yang ada namun untuk praktik dalam konteks Islamnya mereka masih menjalankan praktik yang belum sesuai syariat Islam.

3. Perspektif hukum Islam dalam kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi secara repetitif menunjukkan adanya problematika sosial budaya yang belum atau tidak tertangani dengan baik. Problem sosial budaya yang menjadi penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah pada remaja karena zina merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan implikasi dan upaya penanggulangan persoalan pernikahan semacam ini.

Hal ini dikatakan Jamilun, Kepala Desa Manduro mengungkapkan bahwa: “dikampung Desa Manduro ini Ketika sudah menjalankan tunangan atau lamaran, biasaya itu orang tua yang

akan menikahkan anaknya itu sudah lepas tangan, artinya boleh jika melakukan *kumpul kebo* (tidur Bersama), kadang-kadang setelah lamaran anaknya yang laki-laki sudah boleh menginap hal ini terus terjadi sehingga belum sampai pernikahan yang sah oleh KUA akhirnya si perempuan hamil, otomatis ini hamil diluar nikah,”

Bagi masyarakat Kecamatan Kabuh persoalan pernikahan wanita hamil diluar nikah bukan merupakan persoalan yang baru dan menarik. Bahkan sebagian besar masyarakat memadam pernikahan wanita hamil diluar nikah pada remaja karena zina merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini selain dipengaruhi karena pemahaman masyarakat yang tidak komprehensif terhadap hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah pada remaja karena zina, juga dikarenakan kultur yang terbangun di dalam kehidupan bermasyarakat serta banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi.

Pembahasan

A. Proses penyelesaian KUA dalam menangani kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh

Dalam konteks Kantor Urusan Agama dalam menangani Hamil di luar nikah dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya menikah dini, menikah hamil diluar nikah dapat dibenarkan karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Menikah pada usia muda dapat rentan terhadap ketidakharmonisan rumah tangga karena belum sepenuhnya dewasa dan masih labil. Dalam ayat Al-Quran Surah Al-A'raaf ayat 145, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengambil yang paling baik. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kabuh, sebagai perwakilan pemerintah, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk menunda perkawinan hingga usia yang sudah cukup dewasa agar calon pasangan lebih siap secara fisik, mental, dan emosional. Sosialisasi atau penyuluhan merupakan langkah yang penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam penanggulangan masalah sosial seperti narkoba, miras, dan bencana.

Melalui sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya dan dampak negatif dari perilaku-perilaku tersebut. Tujuan dari sosialisasi atau penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat agar dapat menghindari atau mengurangi risiko yang terkait dengan masalah tersebut.

Hal itu juga sosialisasi atau penyuluhan juga dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan tuntunan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mencakup sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan intelektualitas. Dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dan memperoleh

manfaat yang lebih besar dalam kehidupan mereka.

Dalam Islam, penting untuk memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan mengambil tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya menikah dini dapat menjadi salah satu langkah yang diperbolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang belum cukup matang.

Sangat setuju jika KUA mengenai pentingnya memberikan penyuluhan yang lebih komprehensif terkait kehidupan berumah tangga dan dampak dari pergaulan bebas. Berumah tangga memang membutuhkan kemampuan kritis dalam mengambil keputusan karena berbagai aspek kehidupan terlibat di dalamnya. Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan perkawinan, seharusnya tidak hanya memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan semata. Memahami hukum pernikahan adalah hal penting, namun lebih penting lagi untuk memberikan edukasi yang lebih luas kepada calon pasangan suami-istri. Memberikan informasi mengenai bahaya pergaulan bebas dan dampaknya terhadap para remaja sangatlah relevan dan perlu dilakukan. Pergaulan bebas bisa membawa akibat yang serius, seperti hamil di luar nikah, yang tentu akan berdampak pada masa depan remaja tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang konsekuensi pergaulan bebas, diharapkan para remaja akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Menyelenggarakan sosialisasi di sekolah-sekolah merupakan langkah yang bijaksana, mengingat para remaja adalah target utama dari informasi ini. Dengan cara ini, pesan-pesan tentang pentingnya menghindari pergaulan bebas dan pentingnya menunggu usia yang tepat untuk menikah dapat lebih efektif disampaikan dan dipahami oleh para remaja. Keterlibatan Pemerintah setempat juga sangat penting untuk menanggulangi pernikahan dini. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dapat lebih berhasil jika didukung dan disokong oleh dukungan penuh dari Pemerintah setempat. Mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan di kalangan remaja, serta mengingatkan orang tua mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, akan membantu mengurangi tingkat pernikahan dini di wilayah tersebut. Kerjasama antara pihak KUA, sekolah-sekolah, dan Pemerintah setempat dapat menjadi langkah efektif dalam upaya penanggulangan pernikahan dini dan masalah sosial lainnya. Semakin banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi, semakin besar kesempatan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Penting untuk terus mendukung upaya-upaya seperti ini dan mengedukasi masyarakat secara luas agar mereka lebih menyadari pentingnya mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan berumah tangga dan mencegah pernikahan dini. Kesadaran masyarakat dan edukasi yang tepat akan membawa perubahan positif dalam masa depan masyarakat tersebut.

Telah disebutkan bahwa tidak dosa yang lebih besar dalam pandangan Allah selain zina

dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang bukan haknya, yakni melalui perzinaan, Namun ketentuan tersebut agaknya semakin diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya praktik-praktik perzinaan yang dilakukan tanpa melihat tempat dan waktu. Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak diberikan dan pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari perzinaan antara lain: Menjauhi perbuatan yang menghantarkan pada perzinaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra'32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبُرَ إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Ayat tersebut memberikan penjabaran bahwa keharaman mendekati zina, maka larangan tersebut untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendekati zina maksudnya adalah mendekati perbuatan-perbuatan yang pada perzinaan, misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman dan lain sebagainya. Selain itu perbuatan yang termasuk mendekati zina antara lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat film porno, mendengarkan music-musik porno dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkapkan informan dalam pemaparan hasil wawancara.

Selain itu pada orang tua perlu menjadi suri teladan bagi anak-anaknya dalam meningkatkan keimanan, dengan keimanan yang kuat terbukti ampuh menghindarkan seseorang dari hal-hal buruk yang akan terjadi.¹⁰ Misalnya pelaksanaan Ibadah secara rutin akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir dan lain-lain.

Menyikapi hal tersebut juga ada banyak waktu luang yang dimiliki oleh para remaja sesuai sekolah, dengan memberikan kesibukan baik di dalam rumah atau mengikut sertakannya dalam kegiatan di luar rumah yang positif seperti klub olahraga, komunitas religi, music, organisasi religious, extra kurikuler seperti Oshis dan BEM dll akan membantu mereka menyalurkan hasrat dan minatnya pada anak anak kita. Seorang remaja yang berhasil melewati masa transisi menuju kedewasaan yang matang memerlukan bantuan dari orang-orang terdekat

¹⁰ Agung Canda Setiawan, 2015, Artikel Cara terhindar dari hamil di luar nikah, <http://keluarga.com/authors/agung-candra-setiawan>.

yang dikasihinya. Orang tua adalah orang terdekat itu. Bantu putra dan putri anda memahami bahwa mereka sedang disiapkan dan diharapkan dapat menjadi orang tua-orang tua yang bertanggung jawab suatu hari nanti. Orang tua juga memberi pemahaman-pemahaman kepada anak-anaknya tentang bahaya seks bebas, dan mengajar tentang agama sejak dini serta memasukkan anak-anak ke sekolah-sekolah yang mengajarkan agama dan menjauhkan anak-anak dari media yang bersifat negatif agar anak-anak tidak terpengaruh, meniru hal-hal yang negatif dan merugikan dirinya sendiri.

Demikian langkah-langkah untuk menangani Hamil diluar Nikah bahwa pada realitanya langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghindari perzinahan yaitu dengan menjauhi perbuatan yang menghantarkan pada perzinahan. Meningkatkan keimanan, dan peranan orang tua sangat penting untuk menjaga anak-anaknya.

B. Perspektif budaya dalam kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata Latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam Bahasa Indonesia.¹¹

Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana software yang berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifikasi apa yang dilihat, mengarahkan focus pada suatu hal, serta menghindar dari yang lain.

Berdasarkan peneliti bahwa hamil diluar nikah di Desa Manduro ini bertradisi di tunangan atau lamaran, atau kata lain *lamaran kerik nikah disek* (LKMD). Menjadi perhatian khusus oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh, supaya bisa ditangani meminimalisir kasus tersebut agar tidak sampai menjadi budaya yang melekat.

Menurut, Wibowo budaya adalah merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak/pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.¹²

¹¹ Muhaimin, 2001, Islam dalam bingkai budaya lokal, Jakarta, Logos, Hlm. 153

¹² Wibowo, 2013, Budaya Organisasi, Jakarta, Rajawali Pers, Hl. 15-16

Hal lain menurut koentjaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.

Hamil diluar nikah pada remaja adalah fenomena sosial yang sulit diterima oleh masyarakat dari sisi agama dan budaya. Berikut adalah analisis perspektif budaya tentang kasus hamil diluar nikah pada remaja:

1. Norma dan nilai budaya: Hamil diluar nikah dianggap melanggar norma dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan remaja yang hamil di luar nikah mengalami diskriminasi dan stigma sosial.
2. Konflik antar individu dan masyarakat: Fenomena hamil di luar nikah pada remaja yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan konflik antar individu dan masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis remaja yang hamil di luar nikah.
3. Pendidikan agama: Dalam agama Islam, zina termasuk dosa besar. Oleh karena itu, pendidikan agama dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah kasus hamil diluar nikah pada remaja.
4. Pergaulan bebas: Pergaulan bebas dan kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi perilaku remaja dan meningkatkan risiko hamil diluar nikah, oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan pendidikan yang tepat dari keluarga dan masyarakat.
5. Penanggulangan: Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kasus hamil diluar nikah pada remaja antara lain adalah pemberian pendidikan seksual yang tepat, pengawasan dari keluarga dan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku zina.

C. Perspektif hukum Islam dalam kasus remaja hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Nikah berasal dari Bahasa arab yaitu nikaahun yang artinya adalah suatu abad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan saling tolong menolong antara keduanya, serta menentukan batas antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menuntut arti bahasanya adalah mebentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan, Hubungan bersetubuh. Dalam literature fiqh yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan

sehari-hari dari orang arab dan juga banyak pendapat dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi.¹³ Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan memiliki arti kawin, seperti dalam surah An-Nissa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُءُوعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبٌ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya :”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁴ Oleh karena itu bagi pengikut nabi Muhammad SAW yang baik, harus melakukan nikah. Selain mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Merujuk pendapat diatas yang spesifik menurut ulama syafi'iyah juga berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ ۲۱

Artinya :“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Hal senada menurut Muhammad Abduh Malik dalam tia Nopitri Yanti mengemukakan

¹³ Amir Syarifuddin, 2006, Hukum perkawinan di Indonesia antara fiqih munakahat dengan undang-undang perkawinan, Jakarta, kencana cet ke 1, Hlm. 35

¹⁴ Slamet Abiddin Aminuddin, 1999, Fiqih munakahat 1, Jakarta, Pustaka Setia, Hlm. 9

pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak, diantaranya adalah: Pelaku wanita akan cenderung lebih muda melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik. Dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada halangan dalam hukum Islam. Dia akan lebih muda terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan itu, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat. Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya, harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari Agama Islam. Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat Islam dibidang pemeliharaan akal sehat manusia.

Oleh karena itu, dari perspektif agama, beberapa agama mengajarkan pentingnya menjaga kesucian sebelum menikah, jadi hamil di luar pernikahan bisa dianggap sebagai dosa. Tapi perlu diingat bahwa respons agama juga bervariasi. Beberapa kelompok agama mungkin lebih empati dan berusaha membantu remaja yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan.

Penulis menyimpulkan bahwa spesifikasi peneliti kepada pendapat Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini. Argumentasi imam syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an. Mengenai masalah iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil luar nikah tidaklah memiliki iddah. hal ini dikarenakan tujuan iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita

(yang disalurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebabnya itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data, dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian KUA terhadap kasus remaja hamil diluar nikah yang sebagian besar terjadi di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Kasus tersebut sudah ditangani dan diantisipasi dengan upaya-upaya yang diberikan kepada pihak sekolah SMP dan SMA dilingkup wilayah Kecamatan Kabuh, serta masyarakat dan remaja khususnya di Desa Manduro antara lain: memberikan nasehat, konseling wawasan pernikahan, melakukan pencegahan melalui sosialisasi, memberikan pemahaman agama, dan menyibukkan remaja dengan kegiatan positif di luar rumah. Namun upaya-upaya tersebut masih dikatakan belum maksimal karena penafsiran dan pemahaman masyarakat dan remaja yang pola pikirnya masih mengikuti kebiasaan setempat.
2. Dilihat dari perspektif budaya yang sudah melekat atau menjadi tradisi kebiasaan masyarakat di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Banyak kejadian kasus remaja hamil diuar nikah disebabkan karena setelah prosesi tunangan atau *lamaran* kedua oang tua mengizinkan anaknya untuk kumpul kebo sebelum terjadinya akad prosesi pernikahan yang sah baik Agama dan Negara. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kaidah syariat Islam pada semestinya.
3. Dalam perspektif hukum Islam terhadap kasus remaja hamil diluar nikah di Desa Manduro Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Yang pertama dilihat dari dasar hukumnya, bahwa kasus tersebut termasuk kedalam golongan orang wajib menikah, yaitu wajib menikah adalah orang yang dikawatirkan tidak dapat menahan diri dari perbuatan tercela jika tidak segera menikah. Yang kedua dilihat dari segi kemaslahatan, hamil harena zina adalah baik, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, membolehkan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal itu karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masalah iddah untuk wanita hamil di luar nikah dengan tujuan iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Oleh karena itu, zina tidak menetapkan haramnya

mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya.

Saran Dan Rekomendasi

Saran yang diajukan penelitian ini yaitu (1) bagi orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik saat dirumah karena orang tua memiliki peranan penting dalam mengawasi anak-anaknya (2) bagi remaja hendaknya mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan menjauhi larangan agama (3) bagi pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih terhadap perkumpulan-perkumpulan remaja (4) bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai referensi khususnya dalam bidang pendidikan moral serta dapat memperluas kajian penelitian yang lebih detail tentang remaja yang hamil diluar nikah.

Pembahasan mengenai perkawinan hamil di luar nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan tersebut agar selalu dicari relevansinya terhadap perkembangan pada masa kini, agar penelitian tersebut tidak hanya menjadi sebuah bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.

Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama dan putra-putrinya sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan akibat hamil di luar nikah

Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya memahami dan menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi psikologis anak dari hasil zina tersebut. Semoga rekomendasi ini dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan yang dilandasi oleh temuan studi tentang perkawinan hamil di luar nikah pada remaja perspektif budaya dan hukum Islam. Pada akhirnya semoga usaha penulisan Tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladin. (2017). pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan fiqih Islam di KUA (Studi kasus di Kota Kupang). *Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46, No.3*, 240.
- Aminuddin, S. a. (1999). *Fiqih munakahat 1*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (26 Juni 2023, Pukul 11.00). *Wawancara tentang penanganan KUA kasus hamil diluar nikah*. Jombang.
- Ismatullah. (2011). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Bambang Cahyono: Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)

Ismatullah, D. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Jombang, B. p. (2021). *kecamatan kabuh dalam angka 2021*. Jombang: Cv media advertising.

Kabuh, K. U. (2022). *Format laporan profil KUA Kecamatan Kabuh*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

kebudayaan, Departemen pendidikan dan. (1994). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka cet ke 3 edisi 2.

Kochanska. (2012). *Moral development and student motivation in moral education*. Singapore: Australian Journal of Education.

Muhaimin. (2001). *Islam dlam bingkai budaya lokal*. Jakarta: Logos.

Nopiantri, I. (2009). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Poerdawarminta. (2011). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Setiawan, A. c. (2015, Desember 9). Cara terhindar dari hamil di luar nikah. <http://keluarga.com/authors/agung-candra-setiawan>.

Syarifuddin Amir. (2006). *Hukum perkawinan di Indonesia antara fiqih munakahat dengan undang-undang perkawinan*. Jakarta: kencana cet ke 1.

Wibowo. (2013). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.